

Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi

Fina Rohmatika

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi : 2101111003302@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *Life insurance has become integral to individual and family finances in the modern era, providing financial protection and peace of mind. Life insurance claims involve complexities that require in-depth understanding from both the policyholder and the insurance company. Legal protection in insurance claims is important to ensure policyholder rights are protected. This article investigates legal protection for life insurance policyholders during the claims process, analyzing regulations, dispute resolution mechanisms, and how legal protection ensures policyholder rights are safeguarded. The research method uses a juridical-normative approach with literature study, applying analytical descriptive analysis. The results illustrate the importance of understanding statutory provisions, consumer protection, and dispute resolution.*

Keywords: *Insurance Law, Life Insurance, Legal Protection, Insurance Claims*

Abstrak. Asuransi jiwa menjadi integral dalam keuangan individu dan keluarga di era modern, memberikan perlindungan finansial dan ketenangan pikiran. Klaim asuransi jiwa melibatkan kompleksitas yang memerlukan pemahaman mendalam dari pemegang polis dan perusahaan asuransi. Perlindungan hukum dalam klaim asuransi penting untuk memastikan hak-hak pemegang polis terlindungi. Artikel ini menyelidiki perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa selama proses klaim, menganalisis peraturan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan bagaimana perlindungan hukum memastikan hak-hak pemegang polis terjaga. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi pustaka, menerapkan analisis deskriptif analitis. Hasilnya menggambarkan pentingnya pemahaman ketentuan perundang-undangan, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa.

Keyword: Hukum Asuransi, Asuransi jiwa, Perlindungan hukum, Klaim Asuransi

PENDAHULUAN

Dalam era dinamika kehidupan modern, asuransi telah menjadi bagian integral dari strategi keuangan individu dan keluarga. Asuransi tidak hanya menyediakan perlindungan finansial saat terjadi risiko atau kejadian tak terduga, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran dan kepastian keuangan bagi pemegang polis. Salah satu jenis asuransi yang memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan jangka panjang adalah asuransi jiwa.

Asuransi jiwa memberikan manfaat finansial kepada keluarga atau ahli waris pemegang polis dalam situasi kehilangan nyawa atau cacat total permanen. Namun, dalam melibatkan proses klaim asuransi, terdapat dinamika kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam, baik dari sisi pemegang polis maupun pihak perusahaan asuransi. Pentingnya perlindungan hukum dalam klaim asuransi semakin terasa signifikan mengingat tingkat ketidakpastian yang dapat muncul pada saat-saat genting. Pemegang polis, dalam mengambil keputusan untuk melibatkan diri dalam perjanjian asuransi, menanamkan kepercayaan penuh pada perusahaan asuransi untuk memberikan manfaat sesuai dengan kesepakatan. Namun, sering kali, pelaksanaan klaim asuransi jiwa dihadapkan pada tantangan dan kompleksitas yang mungkin

tidak diantisipasi oleh pemegang polis. Oleh karena itu, perlu ditekankan betapa krusialnya sistem perlindungan hukum dalam memastikan hak-hak pemegang polis tetap terlindungi selama proses klaim. Dalam kerangka ini, makalah ini bertujuan untuk menyelidiki dan menggali lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi jiwa selama proses klaim.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis-normatif, yang sesuai dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen, dan media lainnya sebagai bahan data atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan fakta serta menganalisis pelaksanaan saat ini. Dalam metode ini, penelitian dilakukan berdasarkan literatur yang mencakup buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen, dan media lainnya sebagai sumber data atau teori inti dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, menggunakan data sekunder sebagai dasar untuk penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Asuransi Jiwa

Kondisi ekonomi suatu negara memiliki dampak signifikan pada perkembangan bisnis asuransi jiwa. Pertumbuhan ekonomi nasional yang cepat atau lambat mempengaruhi kekuatan daya beli masyarakat, termasuk alokasi dana untuk pembelian polis asuransi jiwa. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang saling terkait antara pertumbuhan ekonomi, perkembangan asuransi jiwa, jumlah pertanggungan, dan premi asuransi.

Permintaan terhadap layanan perasuransian semakin terasa, baik oleh individu maupun oleh dunia usaha di Indonesia. Asuransi memiliki peran penting dalam aspek keuangan kehidupan sehari-hari, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian, maupun dalam mengelola risiko terkait kepemilikan harta benda. Hal ini juga berlaku bagi dunia usaha yang harus menghadapi beragam risiko yang dapat mengancam kelangsungan operasionalnya.

Meskipun terdapat berbagai metode untuk mengelola risiko, asuransi menjadi metode yang paling umum digunakan. Asuransi menawarkan jaminan perlindungan kepada pihak tertanggung, baik itu individu maupun perusahaan, terhadap risiko yang mereka hadapi. Selain itu, sebagai lembaga keuangan, perusahaan asuransi memiliki peran penting karena melalui kegiatan perlindungan risiko, mereka mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pembayaran premi.

Perusahaan asuransi diatur dan dirancang khusus sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mengambil dan menerima risiko. Perusahaan berupaya meyakinkan pelanggan untuk bergabung dengan mereka dalam menghadapi potensi risiko. Oleh karena itu, suatu perusahaan asuransi didesain dan diatur secara khusus agar mampu menjalankan peran sebagai entitas yang mengambil alih dan menerima risiko dari pihak lain. Di sisi lain, perusahaan asuransi dapat dianggap sebagai entitas yang menghasilkan layanan, di mana layanan tersebut berupa "janji proteksi." Janji tersebut mencakup komitmen untuk memberikan kompensasi jika nasabah mengalami kerugian akibat suatu peristiwa yang telah dijanjikan sebelumnya.

B. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi

Pedoman terkait perjanjian asuransi dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), serta dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Hukum Perdata (KUH Perdata)

- a. Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yakni adanya kesepakatan yang mengikat, kemampuan untuk membuat komitmen, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Dengan demikian, jika pemegang polis menemukan indikasi penyesatan, paksaan, atau penipuan dari pihak perusahaan asuransi, dia berhak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan batal sebagian atau seluruhnya, pemegang polis berhak untuk menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkan.
- b. Pasal 1266 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur persyaratan pembatalan yang selalu harus disertakan dalam perjanjian timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, jika terjadi keterlambatan pembayaran premi, pihak yang terdampak dapat meminta pembatalan melalui proses hukum. Namun, dalam prakteknya, seringkali terdapat klausula yang

menyatakan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berlaku jika premi tidak dibayarkan tepat waktu. Langkah ini diambil sebagai langkah pencegahan untuk menghindari situasi keterlambatan pembayaran.

- c. Pasal 1267 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bisa diterapkan dalam konteks perjanjian asuransi. Jika perusahaan asuransi, yang seharusnya memberikan kompensasi, melanggar janjinya, pemegang polis memiliki hak untuk menuntut penggantian biaya, kompensasi kerugian, dan bunga yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.
 - d. Pasal 1253 hingga Pasal 1262 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membahas aspek-aspek perjanjian asuransi. Dalam konteks ini, kinerja perusahaan asuransi atau penanggung dipengaruhi oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan akan terjadi. Untuk mencegah risiko ini, pihak penanggung dapat menetapkan syarat tambahan untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang. Oleh karena itu, pemegang polis disarankan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1253 hingga Pasal 1262 KUH Perdata.
 - e. Ahli waris pemegang polis dapat memanfaatkan Pasal 1318 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar untuk mengejar klaim ganti rugi dari pihak penanggung.
 - f. Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini memuat beberapa asas dalam perjanjian, yaitu: 1) asas mengikat; 2) asas amanah, 3) asas itikad baik.
 - g. Pemegang polis dapat mengajukan gugatan terhadap penanggung dengan merujuk pada Pasal 1365 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), asalkan dapat terbukti bahwa penanggung telah melakukan tindakan yang merugikan tertanggung.
2. Hukum Dagang (KUH Dagang)
- a. Pasal 254 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengandung ketentuan yang melarang pihak-pihak dalam perjanjian, baik pada saat pembentukan perjanjian maupun selama berlakunya perjanjian asuransi, untuk melepaskan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah agar perjanjian asuransi tidak menjadi suatu bentuk perjudian atau taruhan.
 - b. Pasal 257 dan Pasal 258 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa perjanjian asuransi harus diterbitkan segera setelah ditutup, dan hak serta kewajiban tertanggung serta penanggung berlaku sejak saat itu. Dengan

demikian, jika perjanjian telah disepakati tetapi polis belum dibuat, pemegang polis masih berhak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang dijanjikan. Fakta ini dapat dibuktikan melalui berbagai bukti, seperti korespondensi antara penanggung dan tertanggung, nota penanggung, nota penutup, dan dokumen lainnya.

- c. Pasal 260 dan Pasal 261 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur perjanjian asuransi yang dilakukan melalui broker atau agen. Pasal 260 menyatakan bahwa jika perjanjian asuransi melibatkan broker, polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam delapan hari sejak penandatanganan. Sementara itu, Pasal 261 menetapkan kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi jika terdapat kelalaian terkait dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 259 dan Pasal 260.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Secara keseluruhan, regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih fokus mengatur perilaku pelaku usaha secara umum. Kondisi ini dapat dipahami mengingat kerugian yang seringkali dialami oleh konsumen disebabkan oleh tindakan pelaku usaha, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur perilaku mereka dan memberikan sanksi yang sepadan atas pelanggaran. Dengan demikian, inti dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini terfokus pada pengaturan perilaku pelaku usaha dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Dengan memperhatikan definisi konsumen dan pelaku usaha yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, serta Pasal 13 dan Pasal 14 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa pemegang polis atau tertanggung dalam perjanjian asuransi dapat dianggap sebagai konsumen atau individu yang memanfaatkan layanan. Di sisi lain, perusahaan asuransi atau penanggung dapat diidentifikasi sebagai pelaku usaha yang beroperasi dalam sektor jasa, khususnya industri asuransi.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sebuah perangkat hukum yang secara signifikan mendukung kepentingan masyarakat konsumen asuransi. Dalam Undang-Undang ini, terdapat sejumlah pasal yang ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi. Penjelasan umum di akhir paragraf juga menegaskan bahwa regulasi dalam Undang-Undang Perasuransian mencerminkan komitmen dan dukungan yang besar terhadap upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian. Pasal 53 dan Pasal 54 secara khusus

mengatur mengenai perlindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi. Pasal 53 merinci tentang:

- a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- b. Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- c. Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

C. Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa

Hak atas klaim asuransi jiwa diberikan kepada tertanggung oleh penanggung dalam situasi terjadi risiko atau kejadian yang mengakibatkan dampak pada tertanggung. Oleh karena itu, tertanggung memiliki hak untuk meminta pembayaran klaim asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Klaim asuransi jiwa dapat diajukan oleh tertanggung ketika mengalami situasi seperti kecelakaan, cacat tetap total, atau meninggal dunia.

Ketika terjadi perjanjian asuransi jiwa antara penanggung dan tertanggung, diperlukan tingkat ketelitian dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan klausula baku, khususnya informasi mengenai prosedur pembayaran atau penyelesaian klaim asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap perusahaan asuransi jiwa. Aturan terkait manfaat klaim asuransi jiwa tidak hanya diatur dalam ketentuan polis saat perjanjian, melainkan juga secara umum dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 3, 4, dan 5 yang membahas klaim yang terkait dengan perlindungan pemegang polis, terutama dalam konteks klaim asuransi.

- 1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
- 2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan

yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31 ayat 3 menjelaskan bahwa istilah "cepat" merujuk pada penanganan klaim dan keluhan yang dilakukan segera, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara itu, "sederhana" mencirikan bahwa proses penanganan klaim dan keluhan bersifat langsung dan tidak kompleks, dan "mudah diakses" menunjukkan bahwa proses tersebut dapat diakses dengan mudah, baik di kantor perusahaan maupun melalui teknologi yang memudahkan pelanggan untuk menyampaikan klaim atau keluhan dan mendapatkan tanggapan. Pengertian "adil" menekankan bahwa penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan kebenaran, tidak memihak, dan tanpa sewenang-wenang.

Penjelasan pada Pasal 31 ayat 4 menunjukkan bahwa tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim antara lain melibatkan: (1) Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta pengiriman dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan permintaan dokumen lain yang esensialnya sama; (2) Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan/atau pembayaran klaim reasuransi; (3) Tidak menyelesaikan klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi karena keterkaitan dengan penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari polis asuransi yang sama; (4) Menghambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, jika jasa penilai kerugian asuransi diperlukan dalam proses penyelesaian klaim; dan (5) Menggunakan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, terdapat ketentuan terkait penyelesaian klaim. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 juga mengatur aspek ini dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ayat 1 untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Pasal 38 menegaskan bahwa perusahaan asuransi hanya boleh meminta dokumen sesuai yang tercantum dalam polis sebagai syarat pengajuan klaim, dengan pencantuman dokumen yang relevan dengan pertanggung jawaban dan sesuai prosedur penyelesaian klaim. Pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi melalui pihak ketiga dilarang kecuali dengan persetujuan dari penerima manfaat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38.

Selanjutnya, Pasal 40 ayat 1 menjelaskan bahwa jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat diatur dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi. Peraturan pemerintah juga mengaturnya dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/KMK.017/1993 pada Pasal 15.

D. Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi

Penanganan sengketa klaim asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa jika pelaku usaha menolak atau tidak memberikan tanggapan serta tidak memenuhi kewajiban ganti rugi terhadap tuntutan konsumen, konsumen memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha tersebut. Sengketa dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Selain itu, Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) juga telah dibentuk untuk penyelesaian di luar Pengadilan. Meskipun putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, pihak yang tidak setuju masih memiliki opsi untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya, keterkaitan hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi bersifat perdata, yang berarti setiap perselisihan yang timbul dan menimbulkan kerugian harus diselesaikan melalui jalur perdata. Meskipun demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi pidana bagi pelanggar. Pasal 45 ayat (3) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun atau denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu, sanksi tambahan pidana mencakup penyitaan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang merugikan konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, asuransi dianggap sebagai metode umum untuk mengelola risiko dan memberikan perlindungan kepada pemegang polis. Dalam konteks perlindungan hukum, hak-hak pemegang polis diatur oleh berbagai ketentuan hukum, termasuk Pasal 1320, 1266, 1267, 1253 hingga 1262 KUH Perdata, serta regulasi dalam Hukum Dagang. Perlindungan hukum ini juga mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

yang mengatur kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam konteks asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan dasar hukum signifikan, dengan Pasal 53 dan 54 secara khusus mengatur hak dan kewajiban pemegang polis. Penyelesaian klaim asuransi jiwa ditekankan, dengan penjelasan hak pemegang polis sesuai perjanjian dan regulasi pemerintah yang menuntut penanganan klaim yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Penyelesaian sengketa klaim melibatkan berbagai jalur, termasuk lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana atas pelanggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Palyama, S. (2022). Perlindungan Hukum PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA DI INDONESIA (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA). *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 84-94.
- Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 5(6).
- Ariyanti, O., Anisa, D., & Asari, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM MEMBAYAR KLAIM ASURANSI. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, 9(1), 128-144.
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 2(1), 105-113.
- Suryati, S. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA. *Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang*.
- Budiman, H., Dialog, B. L., Rifa'i, I. J., & Hanifah, P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(02), 168-180.
- Rahmalia, Y. S. (2023). Perusahaan Asuransi Dilindungi Secara Hukum Terhadap Tindakan Klaim Asuransi Yang Disalahgunakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 649-662.
- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 96-118.
- Rambe, S. H., & Sekarayu, P. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 93-109.
- Husna, H., & Susila, M. E. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 313-323.